

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak adalah sumbangan wajib yang bersifat memaksa, yang dibebankan kepada orang pribadi maupun badan sesuai dengan ketentuan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara demi kesejahteraan rakyat (UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pendapatan terbesar negara diperoleh dari penerimaan pajak. Penerimaan ini berkaitan langsung dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Di Indonesia, berbagai macam perusahaan sektor industri telah banyak yang terdaftar sebagai wajib pajak badan.

Besar penghasilan yang diperoleh perusahaan dapat mempengaruhi besar pajak terutang perusahaan, karena semakin besar penghasilannya, maka semakin besar pula beban pajak terutangnya. Semakin besar pajak terutang membuat perusahaan melakukan tindakan untuk mengurangi pajak terutang tersebut (Purwanggono & Rohman, 2015). Mengurangi pajak terutang dapat dilakukan dengan cara legal maupun illegal, salah satu cara legal yang dapat dilakukan perusahaan yakni melakukan penghindaran pajak (Sartika, 2012).

Menurut Robert H. Anderson, Penghindaran pajak adalah tindakan legal yang dapat dilakukan untuk mengurangi pajak dengan memperhatikan ketentuan

perundang-undangan perpajakan yakni dengan melakukan perencanaan pajak, pendapat lain yakni dari N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest juga mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah memanipulasi penghasilannya secara legal, yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Mohammad Zain, 2007).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah: berdasarkan Laporan *Tax Justice Network*, 2020 menyatakan bahwa Indonesia diestimasikan mengalami pengurangan penerimaan negara yang disebabkan oleh praktik penghindaran pajak. Pengurangan penerimaan yang dialami Indonesia mencapai US\$ 4,86 Miliar atau Rp 68,7 Triliun per tahun (Kurs Rupiah sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat). Pada laporan tersebut dijelaskan bahwasanya pengurangan penerimaan tersebut terdiri dari pengurangan yang disebabkan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan. Pengurangan penerimaan yang disebabkan oleh wajib pajak orang pribadi sebesar US\$ 78,83 Juta atau Rp 1,1 Triliun, sedangkan pengurangan penerimaan yang disebabkan oleh wajib pajak badan yakni mencapai US\$ 4,78 Miliar atau Rp 67,6 triliun. Berdasarkan laporan tersebut dijelaskan bahwasanya Indonesia berada di posisi empat besar se-Asia atas praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Posisi tersebut berada setelah negara China, India, dan Jepang (www.pajakku.com).

Fenomena penghindaran pajak terjadi karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang berpotensi dapat mempengaruhi penghindaran pajak yakni *Return On Asset* (ROA), *Leverage*, Ukuran Perusahaan,

Kompensasi Kerugian Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Risiko Perusahaan (Moeljono, 2020).

Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang berkaitan dengan penjualan, total aset, serta hutang jangka panjang (Syamsuddin, 2009). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. (Sari dkk., 2020; Dewi, 2017; Wardani dkk., 2018; Sulaeman, 2021), sedangkan hasil penelitian lain menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. (Budianti dkk., 2018 ; Puspita, 2017 ; Hidayat, 2018) dan penelitian lain menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. (Moeljono, 2020).

Leverage diperkirakan dapat mempengaruhi penghindaran pajak. *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan (*return*) bagi pemilik perusahaan dengan menggunakan aset yang memiliki beban tetap (Syamsuddin, 2009). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Budianti dkk., 2018; Wardani., dkk 2018; Selviani dkk., 2019; Barli, 2018), sedangkan hasil penelitian lain menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. (Sulaeman, 2021; Lestari., 2017) dan penelitian lain menunjukkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Sari dkk., 2020; Puspita, 2017; Moeljono, 2020; Hidayat, 2018).

Faktor lain yang berpotensi mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat membagi besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan beberapa faktor diantara sebagai berikut: Total Aset, *Log Size*, Nilai Saham dan nilai lainnya (Machfoedz, 1994). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. (Puspita, 2017; Sulaeman, 2021; Selviani dkk., 2019), sedangkan hasil penelitian lain menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. (Dewi dkk., 2017) dan penelitian lain menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak. (Sari dkk., 2020; Moeljono, 2020; Oktavia dkk., 2020; Barli, 2018).

Faktor selanjutnya yang berpotensi mempengaruhi penghindaran pajak adalah komisaris independen. Komisaris independen merupakan pihak yang dipilih untuk menjalankan tugas perusahaan dan tidak mewakili pihak lain dengan berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan profesional yang dimiliki pihak tersebut (Sukrisno dan Cenik, 2014). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. (Sari dkk., 2020), sedangkan hasil penelitian lain menunjukkan bahwa Komisaris Independen tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak. (Puspita, 2017; Hidayati dkk., 2017; Oktavia dkk., 2020).

Capital intensity juga berpotensi mempengaruhi penghindaran pajak. *Capital intensity* merupakan besar modal yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh dari peningkatan atau penurunan aset

tetap. *Capital Intensity* merupakan rasio antara aset tetap, contohnya yakni mesin, peralatan, dan properti lain terhadap total aset (Noor et al., 2010). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. (Sandra dkk., 2018), sedangkan hasil penelitian lain menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. (Budianti dkk., 2018) dan penelitian lain menunjukkan bahwa *Capital Intensity* tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak. (Puspita, 2017).

Faktor lain yang juga diperkirakan dapat mempengaruhi penghindaran pajak yakni pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan merupakan kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu (Kesuma, 2009). Pertumbuhan penjualan menggambarkan keberhasilan investasi masa lalu yang digunakan untuk memprediksi pertumbuhan di masa depan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. (Purwanti, 2017), sedangkan hasil penelitian lain menunjukkan bahwa Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. (Puspita, 2017; Hidayat, 2018) dan penelitian lain menunjukkan bahwa Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Wardani dkk., 2018).

Bukti empiris tersebut, menunjukkan adanya *research gap* mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, komisaris independen, *capital intensity*, serta pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, komisaris independen, *capital*

intensity, pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. Penulis tertarik memilih judul skripsi yakni: **Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan *research gap* yang ada yaitu pada variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, komisaris independen, *capital intensity*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, komisaris independen, *capital intensity*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Dari rumusan masalah tersebut dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman tahun 2017-2020?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman tahun 2017-2020?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman tahun 2017-2020?
4. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman tahun 2017-2020?

5. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman tahun 2017-2020?
6. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman tahun 2017-2020?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman tahun 2017-2020.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman tahun 2017-2020.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman tahun 2017-2020.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman tahun 2017-2020.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman tahun 2017-2020.

6. Menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman tahun 2017-2020.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan dari tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan referensi dan dapat berkontribusi terhadap literatur terkait penelitian tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, komisaris independen, *capital intensity*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi mengenai bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

- b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi perusahaan terkait tindakan penghindaran pajak yang dilakukan,

karena tindakan tersebut memiliki dampak buruk terhadap penerimaan negara. Diharapkan perusahaan dapat lebih bijaksana untuk mengambil keputusannya.

c. Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi calon investor dalam menilai *Tax Efficient* perusahaan yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.